



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 700 / 169 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;  
b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;  
c. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;  
d. melakukan operasi tangkap tangan;  
e. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan  
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 700/ 169 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN  
 PUNGUTAN LIAR PEMERINTAH  
 KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM UNIT | KETERANGAN                        |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                       | 4                                 |
| 1  | Bupati Kebumen                                               | Penanggungjawab         |                                   |
| 2  | Kepala Kepolisian Resor Kebumen                              | Penasihat               |                                   |
| 3  | Komandan Komando Distrik Militer<br>0709 Kebumen             | Penasihat               |                                   |
| 4  | Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen                              | Penasihat               |                                   |
| 5  | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Kebumen                       | Kelompok Ahli           |                                   |
| 6  | Wakil Kepala Kepolisian Resor<br>Kebumen                     | Ketua Pelaksana         |                                   |
| 7  | Inspektur Kabupaten Kebumen.                                 | Wakil Ketua I           |                                   |
| 8  | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan<br>Negeri Kebumen           | Wakil Ketua II          |                                   |
| 9  | Kepala Bagian Operasional Kepolisian<br>Resor Kebumen        | Sekretaris I            |                                   |
| 10 | Sekretaris Inspektorat Kabupaten<br>Kebumen                  | Sekretaris II           |                                   |
| A  | KELOMPOK KERJA UNIT INTELIJEN                                |                         |                                   |
| 1  | Kepala Satuan Intelijen Keamanan<br>Kepolisian Resor Kebumen | Ketua                   | Trimo,SH.MH<br><br>Aiptu Sarmijan |
| 2  | Jaksa Fungsional pada Kejaksaan<br>Negeri Kebumen            | Wakil Ketua             |                                   |
| 3  | Anggota Intelijen Keamanan<br>Kepolisian Resor Kebumen       | Sekretaris              |                                   |

| 1 | 2                                                                                 | 3           | 4                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0709 Kebumen                      | Anggota     | Gerry<br>Imantoro,ST.SH<br>Letda Infantri<br>Yunanto<br>Pujiono              |
| 5 | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen                       | Anggota     |                                                                              |
| 6 | Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kebumen                                    | Anggota     |                                                                              |
| 7 | Anggota Intelijen Komando Distrik Militer 0709 Kebumen                            | Anggota     |                                                                              |
| 8 | Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen                    | Anggota     |                                                                              |
| B | KELOMPOK KERJA UNIT PENCEGAHAN, EDUKASI DAN SOSIALISASI                           |             |                                                                              |
| 1 | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kebumen               | Ketua       | Emi Nugraheni<br>Solehah,SH<br><br><br><br><br><br><br><br>Aiptu Abdul Kanan |
| 2 | Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Kebumen                       | Wakil Ketua |                                                                              |
| 3 | Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kebumen                                    | Sekretaris  |                                                                              |
| 4 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen | Anggota     |                                                                              |
| 5 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen          | Anggota     |                                                                              |
| 6 | Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen                          | Anggota     |                                                                              |
| 7 | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen                          | Anggota     |                                                                              |
| 8 | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen                   | Anggota     |                                                                              |
| 9 | Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Kebumen              | Anggota     |                                                                              |

| 1  | 2                                                                                                                      | 3           | 4                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 10 | Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen                                  | Anggota     |                            |
| C  | KELOMPOK KERJA PENINDAKAN                                                                                              |             |                            |
| 1  | Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kebumen                                                                | Ketua       | Bripka Imam Wahyudi        |
| 2  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen                                                                    | Wakil Ketua |                            |
| 3  | Anggota Unit Tindak Pidana dan Korupsi Kepolisian Resor Kebumen                                                        | Sekretaris  |                            |
| 4  | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen | Anggota     |                            |
| 5  | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kebumen                                                               | Anggota     | Himawan Setianto,SH.MH     |
| 6  | Komandan Sub Detasemen Polisi Militer IV/2-2 Purworejo                                                                 | Anggota     |                            |
| 7  | Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kebumen                                                                         | Anggota     |                            |
| 8  | Kepala Unit II Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Kebumen                                                          | Anggota     |                            |
| 9  | Anggota Pengamanan Intelijen Keamanan Polisi Resor Kebumen                                                             | Anggota     | Brigadir Muhdi Aditya S,SH |
| 10 | Kepala Seksi Propesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Kebumen                                                           | Anggota     |                            |
| 11 | Bati Min Subdetasmen Polisi Militer IV /2-2 Purworejo                                                                  | Anggota     | Peltu Murtopo              |
| D  | KELOMPOK KERJA UNIT YUSTISI                                                                                            |             |                            |
| 1  | Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Kebumen                                                       | Ketua       |                            |
| 2  | Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kebumen                                                                       | Wakil Ketua |                            |
| 3  | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Kebumen                               | Sekretaris  |                            |

| 1 | 2                                                               | 3       | 4 |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|---|
| 4 | Kepala Rumah Tahanan Negara<br>Kebumen                          | Anggota |   |
| 5 | Inspektur Pembantu Wilayah I<br>Inspektorat Kabupaten Kebumen   | Anggota |   |
| 6 | Inspektur Pembantu Wilayah III<br>Inspektorat Kabupaten Kebumen | Anggota |   |
| 7 | Inspektur Pembantu Wilayah IV<br>Inspektorat Kabupaten Kebumen  | Anggota |   |
| 8 | Kepala Subseksi Pengelolaan Rumah<br>Tahanan Negara Kebumen     | Anggota |   |

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD